



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N **NOMOR : 117-K/BDG/PMT-II/AD/X/2016**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **T S**
Pangkat / Nrp : Xxx/xxx.
Jabatan : Xxx
Kesatuan : Xxx.
Tempat dan tanggal lahir : xxx.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Bandung.

1. Terdakwa ditahan oleh :

Danxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2016 tanggal 27 April 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh Papera sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Ke-I dari dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/760/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.

b. Dari tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan berkas perkara Terdakwa diregister pada tanggal 9 Agustus 2016, Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan permohonan perpanjangan Ke-II dari kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/919/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 kepada Pangdam III/Slw, namun perpanjangan penahanan Terdakwa dari Papera belum ada.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/44-K/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 9 Agustus 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/53-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 6 September 2016.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/180/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/206/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 25 Mei 2011 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 di daerah Cicadas Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka T S (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke II di Dodik Gombong Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa lulus ditugaskan di Xxx sampai dengan kahus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Xxx dengan pangkat Praka Nrp. 3109045620489.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi-2 menjadi pagar ayu pada pernikahan teman Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa sebagai pagar bagus dalam pernikahan tersebut, setelah perkenalan tersebut pada tanggal 25 Pebruari 2011 Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran dan pada saat itu status Terdakwa dan Saksi-2 belum menikah.

3. Bahwa Sdr. Xxx (Saksi-3) kenal dengan Sdr. Xxx (Saksi-20) karena Saksi-2 adalah anak kandung Saksi-3, sedangkan Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 pada saat Terdakwa datang di rumah lama Saksi-3 di daerah Cicadas Bandung dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di daerah Cicadas Bandung dimana pada saat itu Saksi-3 dan istrinya sedang pergi dan suasana rumah dalam keadaan sepi, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi-2 lalu memeluk dan menciumi Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengajak untuk tidur-tiduran di ruang tamu dan duduk di lantai namun sebelumnya Saksi-2 menutup pintu serta menutup jendela dengan gorden.
5. Bahwa setelah Terdakwa membuka rok dan celana dalam Saksi-2 kemudian Saksi-2 tidur terlentang di lantai ruang tamu, karena kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa membuka celana panjang serta celana dalamnya kemudian menindih Saksi-2 sambil menciumi dan memeluk Saksi-2 serta memegang-megang buah dada Saksi-2 sehingga Saksi-2 terangsang, setelah Terdakwa dan Saksi-2 tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 dan Saksi-2 merasakan sakit pada kemaluannya, selanjutnya Terdakwa menarik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di paha Saksi-2, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 memakai kembali pakaian karena takut ada yang melihat lalu mengobrol kembali setelah melakukan persetubuhan tersebut Saksi-2 merasakan sakit pada kemaluannya.
6. Bahwa situasi rumah Saksi-2 yang lama di daerah Cicadas Bandung sering dikunjungi tamu atau tetangga dan pada saat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu dalam keadaan tertutup dan jendelanya tertutup oleh gorden, namun sewaktu-waktu apabila Saksi-3 dan istrinya datang dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.
7. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan kembali dan pada saat melakukan persetubuhan yang kedua tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemalian Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan kenikmatan, kemudian setelah persetubuhan yang pertama dan kedua tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan baik di rumah Saksi-2 di daerah cicadas, di hotel Anda Kosambi Bandung maupun di rumah bibi Saksi-2 di daerah Tasikmalaya dan di rumah Saksi-2 yang baru di Jalan Laswi Rt. 06 Rw.10 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung, persetubuhan tersebut dilakukan sampai tak terhitung jumlahnya dan setiap persetubuhan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemalian Saksi-2.

8. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi-2 tidak haid kemudian Saksi-2 memeriksakan ke bidan dan oleh bidan dinyatakan hamil, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir kali pada bulan Januari 2013 saat kehamilan Saksi-2 berusia 8 (delapan) bulan.
9. Bahwa Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 4 Februari 2013 di Bidan Xxx di Tasikmalaya dan Saksi-2 memberi nama Xxx, kemudian pada tanggal 5 Februari 2013 Terdakwa membantu biaya persalinannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara dikirim melalui kantor Pos Gumuruh Bandung yang ditujukan ke Kantor Pos Kawalu Tasikmalaya atas nama saudaranya Saksi-2 dan setelah Saksi-2 melahirkan Terdakwa memberikan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya namun uang tersebut tidak cukup untuk biaya hidup Saksi-2 dan anaknya.
10. Bahwa setiap kali akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa selalu menjanjikan kepada Saksi-2 bahwa akan menikahi Saksi-2 dan akan bertanggung jawab bahkan pada saat Saksi-2 melahirkan di Bidan Xxx di Tasikmalaya Terdakwa juga menjanjikan akan bertanggung jawab, tetapi kenyataannya setelah anak Saksi-2 lahir sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.
11. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke kesatuan Terdakwa Xxx Jalan Salak Bandung yang diterima oleh Sertu Xxx anggota Staf Intel Xxx dengan maksud meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan menikahi Saksi-2, kemudian oleh Staf Intel Saksi-2 dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dihadapan Danxxx Kapten Kav Xxx dan Sertu Xxx meminta agar Terdakwa mau menikahi Saksi-2 dan meminta kepada Terdakwa untuk membuatkan akta kelahiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi-2, apabila tidak mau Saksi-2 mohon agar Terdakwa dicopot dari kedinasan.

12. Bahwa setelah Saksi-1 selesai memeriksa terhadap Terdakwa dan Saksi-2, kemudian S-2 melaporkan hasil pemeriksaan Bap tersebut ke Danxxx dan petunjuk danxxx agar Terdakwa bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2, namun Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 281 ke-1 KUHP**.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa T S Xxx NRP xxx**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- Pidana Penjara selama : 16 (enam belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo kamar hotel Anda Kosambi Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 152-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 19 September 2016 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa tersebut di atas yaitu T S Xxx NRP xxx**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- **Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo kamar hotel Anda Kosambi Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/152-K/PM II-09/AD/IX/2016 tanggal 19 September 2016.

III. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 13 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 152-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 19 September 2016 tersebut Pemohon Banding sangat keberatan khususnya dengan adanya pidana tambahan berupa " Pemecatan dari dinas Militer ". Adapun alasan keberatan-keberatan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Judex Factie tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tambahan yang bersifat Administrasi berupa pemecatan dari dinas Militer/PDTH kepada Pemohon Banding.

Judex Factie dalam menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer/PDTH kepada Pemohon Banding adalah sudah melebihi dari batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, sehingga penjatuhan hukum tambahan pemecatan dari dinas militer/PDTH tersebut tidak sah atau batal demi hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.

- b. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Hukum Administrasi Prajurit TNI jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 terhadap seorang Prajurit TNI untuk dinilai layak maupun patut untuk dipertahankan dalam dinas prajurit atau tidak, belum mempunyai batasan standart yang baku dan terukur.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Hukum Administrasi Prajurit TNI belum mengatur standar "Kelayakan dan Kepatutan" untuk menilai apakah seorang prajurit masih patut dan masih layak untuk dipertahankan atau tidak dalam dinas keprajuritan.

Mengingat dan menimbang bahwa Kepatutan dan Kelayakan untuk menilai Pemohon Banding seorang prajurit apakah masih layak dan patut dipertahankan statusnya sebagai prajurit belum ada standarnya yang baku dan terukur, maka penilaian oleh Judex Factie untuk menilai Pemohon Banding dalam perkara ini menjadi "bias" yang mengarah kepada penilaian yang sifatnya subyektif menurut penilaian Judex Factie, yang akhirnya menciptakan amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang tidak adil dengan putusan memecat Pemohon Banding dari dinas militer. Judex Factie “dapat” menilai Pemohon Banding apakah patut dan layak dipertahankan atau tidak dalam dinas keprajuritan, tetapi dengan syarat mutlak setelah ada Surat Rekomendasi dari Pimpinan/Atasan Pemohon Banding, dan dalam memahami Surat Rekomendasi dari Pimpinan/Atasan Pemohon Banding tersebut Judex Factie tidak boleh menafsirkan kalau tidak ada Surat Rekomendasi berarti dianggap Pimpinan/Atasan Pemohon Banding setuju atas penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi prajurit/anak buahnya.

Dalam menjatuhkan putusan Judex Factie harus berdasar Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Substansi dari ketentuan tersebut adalah, bahwa secara materiil Pimpinan/Atasanlah yang mengerti secara utuh apakah Pemohon Banding patut dan layak dipertahankan atau tidak dalam dinas keprajuritan. Konstruksi hukum beracara seperti ini digunakan sebagai jalan tengah karena belum adanya standar kelayakan etika profesi bagi prajurit TNI termasuk diri Pemohon Banding.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding menilai bahwa Pemohon Banding masih layak untuk dipertahankan dan berdinasi di lingkungan TNI dengan pertimbangan dan parameter bahwa Pemohon Banding masih dapat dibina kembali oleh kesatuannya untuk menjadi prajurit yang baik dan Saptamargais. Karena Pemohon Banding masih muda dan belum pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun selama berdinasi di lingkungan TNI. Dan juga Pemohon Banding mendapatkan Surat Rekomendasi dari Pimpinan/Atasan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Sebelum sampai pada akhir permohonan kami ini, kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berkenan untuk melihat dan menilai tentang keadaan baik dari Pemohon Banding maupun Saksi-2 sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon Banding telah jujur mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesal dan tidak akan mengulangi maupun melakukan pelanggaran sekecil apapun.
- 2) Bahwa Pemohon Banding telah meminta maaf kepada Saksi-2 beserta keluarganya secara langsung dan juga meminta maaf kepada Komandan Satuan selaku Pimpinan/Atasan Pemohon Banding.
- 3) Bahwa Saksi-2 beserta keluarganya dan juga Pimpinan/Atasan Pemohon Banding telah memaafkan kesalahan dari Pemohon Banding sehingga Pimpinan/Atasan berkenan untuk memberikan Surat Rekomendasi yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon keringan hukuman bagi Pemohon Banding.

- 4) Bahwa saat Saksi-2 melahirkan, Pemohon Banding memberikan bantuan biaya persalinan kepada Saksi-2 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), begitupun setelah anak lahir, Pemohon Banding memberikan nafkah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena Pemohon Banding hanya mampu memberikan sebesar itu dikarenakan gaji Pemohon Banding telah dipotong untuk membayar cicilan ke Bank BRI.
- 5) Bahwa saat ini Saksi-2 telah memiliki suami dan menikah, mereka telah berumah tangga hidup rukun dan bahagia, sehingga Saksi-2 dan anaknya dapat menjalani kehidupan secara normal dan tidak terlantar.
- 6) Bahwa Pemohon Banding masih muda dan sama sekali belum pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun dan belum pernah dihukum.
- 7) Bahwa Pemohon Banding masih muda dan masih dapat dibina dan diperbaiki untuk menjadi prajurit yang baik dan berdisiplin.
- 8) Bahwa Pemohon Banding mendapatkan Surat Rekomendasi dari Pimpinan/Atasan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Pemohon Banding, sehingga menjadi bukti nyata bahwa Pemohon Banding masih dapat dibina dan diperbaiki.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka Pemohon Banding mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding ini beserta seluruh keberatan-keberatannya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 152-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 19 September 2016.
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana pokok yang seringannya dengan meniadakan/menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
4. Atau memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya Terdakwa memohon untuk tidak dipecat, Majelis Hakim Tinggi akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terdakwa telah menodai Saksi Xxx.
2. Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Atas keterangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori Banding penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 152-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 19 September 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka T S (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke II di Dodik Gombong Kodam IV/Diponegoro. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang. Pada bulan Desember 2009 Terdakwa ditugaskan di Xxx dan Terdakwa naik pangkat menjadi Xxx pada tahun 2011 dan naik pangkat lagi menjadi Praka pada bulan April 2016 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 16.00 wib sore hari Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 tinggal, dimana uwak Saksi-2 pada saat itu sedang pergi dan suasana rumah dalam keadaan sepi. Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi-2 lalu memeluk dan mencium Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa mengajak untuk tidur-tiduran di ruang tamu dan duduk dilantai, kemudian Terdakwa membuka rok dan celana dalam Saksi-2. Saksi-2 tidur terlentang di lantai ruang tamu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya saja. Pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa menindih Saksi-2 sambil menciumi dan memeluk Saksi-2 serta memegang-megang buah dada Saksi-2. Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-2 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi-2 dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-2. Saksi-2 pada saat itu merasakan sakit pada kemaluannya, setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian Saksi-2 dan Terdakwa memakai kembali pakaian karena takut ada yang melihat lalu ngobrol kembali. Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pintu dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, ada jendela kaca yang ditutup kain garden yang tranparan. Ruang tamu tersebut, bisa ditengok dari luar dan bisa sewaktu-waktu didatangi oleh penghuni rumah yang lainnya.

3. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan kembali di rumah uwak di Gang Sukamaju Rt. 5 Rw.08 Cicadas Bandung, persetubuhan-persetubuhan tersebut kadang dilakukan di ruang tamu dan di kamar Saksi-2. Pada saat melakukan persetubuhan yang kedua dan seterusnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan. Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan di kamar Hotel "Anda" Jl. Kembang Sepatu No. 12 Bandung, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membayar sewa kamar sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Saksi-2 mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi-2.
4. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi-2 tidak haid kemudian Saksi-2 memeriksakan ke bidan dan dinyatakan positif hamil. selanjutnya, Saksi-2 memberi tahukan tentang kehamilannya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan minuman berupa air nanas kepada Saksi-2 dengan maksud agar kehamilan tersebut menjadi gugur, namun ternyata tidak gugur. Setelah Saksi-2 hamil Terdakwa masih lanjut terus menyetubuhi Saksi-2, sehingga pada tanggal 4 Pebruari 2013 Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa di Bidan Xxx di Tasikmalaya, kemudian bayi tersebut Saksi-2 beri nama Sdr. Xxx dan sekarang telah berumur 3 (tiga) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan, sehingga Majelis Tingkat Banding akan memperberat pidana pokok yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa sangat tidak menghargai wanita dan telah merusak masa depan Saksi Xxx.
2. Terdakwa hanya ingin mengumbar hawa nafsunya dan hanya mempermainkan wanita.
3. Pada saat Saksi Xxx memberitahukan kehamilannya kepada Terdakwa, Terdakwa malah memberikan air nanas dengan harapan kehamilan Saksi Xxx gugur.
4. Bahwa kesatuan Terdakwa sudah menyarankan agar Terdakwa menikahi Saksi Xxx namun Terdakwa tetap menolak.
5. Korban (Saksi Xxx) sudah mengalah dan mau diceraikan setelah Terdakwa menikahinya karena Saksi Xxx hanya ingin mencari status Jandanya saja, namun Terdakwa menolak keinginan Saksi Xxx.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama haruslah di ubah dan ditambah sekedar pidana pokoknya namun mengenai pidana tambahannya Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya saja sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 152-K/PM.II-09/ AD/VIII/2016 tanggal 19 September 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat **sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, jo Pasal 26 KUHPM, jo pasal 228 Ayat (1), jo pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa atas nama T S Xxx NRP xxx**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 152-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 19 September 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya saja sehingga menjadi :
 - a. Menyatakan **Terdakwa tersebut di atas yaitu T S Xxx NRP xxx**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - **Pidana Pokok** : **Penjara selama 1 (satu) tahun.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas Militer.**
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 152-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 19 September 2016 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364, selaku Hakim Ketua, Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063, dan Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 585118 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota II

Ttd

Priyo Mustiko, S.H.

Kolonel Sus NRP. 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP.585118

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.

Kapten Chk (K) NRP. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)